



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawan Bin Harsanto;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /19 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopral Kadir Rt.11 Rw.04 Kel.  
Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Aalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Irawan Bin Harsanto ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Irawan Bin Harsanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Harsanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Bin Harsanto dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda dengan Nopol: B 3890 NMA dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 atas nama Samsul Bahri;

Digunakan dalam perkara a.n Yongki Agustiawan Bin Gunawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irawan Als Rawan Bin Harsanto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr.Yongki (Penuntutan Terpisah) bersama Sdr. Putra berangkat menggunakan sepeda motor milik Sdr.Yongki dengan tujuan menjemput Terdakwa di depan gang yang beralamat di Jalan Kopral Kadir, RT 011 RW 004, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa bersama Sdr.Yongki dan Sdr. Putra berangkat dengan berbonceng tiga menuju ke arah Lematang dan sekira pukul 23.00 WIB saat melewati Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sdr. Putra menyuruh Sdr.Yongki memberhentikan laju sepeda motor karena ia melihat 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman sebuah rumah yang tidak berpagar, setelah itu Sdr.Yongki dan Sdr. Putra langsung turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira dua puluh meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Putra dan Sdr.Yongki mendorong sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebuah pisau dari jok sepeda motor Sdr.Yongki dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan kabel tersebut disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan;

Bahwa selanjutnya Sdr. Putra mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut diiringi oleh Terdakwa dan Sdr.Yongki, kemudian Terdakwa, Sdr.Yongki dan Sdr. Putra menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di sebuah perkebunan kopi di daerah Tran Kabupaten Lahat. Selanjutnya Terdakwa, Sdr.Yongki dan Sdr. Putra pulang kembali ke rumah masing-masing, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polres Pagar Alam;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Reonaldo selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Merah dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB, saksi bersama Sdr Vian Alfaro dan Saksi David Alvindo sedang berada di bengkel di Gang Reformasi, kemudian tidak lama sekira pukul 19.30 WIB mendapat telpon dari Sdri Suci yang kemudian berkata kepada Sdr Vian Alfaro, "dimane kamu dek sini ayuk dewekan dirumah sekalian belikan ayuk nasi", kemudian Sdr. Vian Alfaro

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi David Alvindo pergi ke rumah Sdri Suci yang beralamat di Desa Rantau Unji, Kel. Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik saksi;

- Bahwa sekitar 20.10 Wib saat Saksi sampai dirumah Sdri Suci, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor yang saksi bawa di halaman depan rumah Sdri Suci, kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi dan Sdr Vian Alfaro keluar untuk membeli Indomie, kemudian setelah membeli indomie sekira pukul 21.00 WIB kamipun sudah kembali kerumah Sdri Suci, setelah itu kami pun memasak dan makan Indomie setelah itu kami langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah Sdri Suci, kemudian sekira pukul 22.00 Wib kami mendengar suara motor yang berhenti tidak jauh Sdri SUCI dan kemudian Sdr David Alvindo keluar untuk mengecek motor yang diparkirkan di halaman depan rumah Sdri Suci dan Sdr David Alvindo masih melihat motor ditempatnya dan Sdr David Alvindo kembali masuk kedalam rumah, kemudian sekira jam 23.00 WIB saat hendak pulang dan melihat dari lantai 2 (dua) rumah Sdri Suci ternyata motor yang awalnya diparkirkan di halaman depan rumah Sdri Suci sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya sajsu langsung turun untuk mencari di seputaran rumah Sdri Suci ternyata memang tidak ada lagi motor tersebut, kemudian saksi dan sdr David Alvindo memutuskan untuk menginap di rumah Sdri Suci dan keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.40 WIB sekira pukul 15.30 WIB Saya datang ke Polres Pagar Alam untuk melaporkan kejadian yang Saya alami tersebut untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa pada saat Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut adalah di halaman depan rumah Saksi Suci yang tidak berpagar;

- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad David Alvindo Bin Mukmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Reonaldo Bin Abdul Karim telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB saksi, Sdr Vian Alvaro dan Saksi Reonaldo sedang duduk dan mengobrol di Gang Reformasi. Lalu sekira pukul 19.30 WIB Sdr Vian Alvaro mengajak kami untuk pergi kerumah Sdri SUCI di Ds. Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Setelah itu sekira pukul 20.10 Wib kami sampai di rumah Sdri Suci dan kami mengobrol di dalam rumah Sdri Suci. Lalu sekira pukul 20.40 Wib Saksi Reonaldo dan Sdr Vian Alfaro pergi untuk membeli Indomie. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB saksi Reonaldo dan Sdr Vian Alfaro kembali kerumah Sdr SUCI dari membeli Indomie. Kemudian setelah kami makan Indomie sekira pukul 22.00 WIB kami mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah Sdri Suci. Lalu kami pun naik ke Lantai 2 rumah Sdri Suci untuk melihat motor kami yang terparkir di depan rumah. Kemudian kami melihat motor kami masih terparkir di depan rumah. Lalu kami lanjut mengobrol hingga sekira pukul 23.00 WIB. Saat kami hendak pulang kami melihat motor Saksi Reonaldo tidak ada di tempat parkir yang berada di depan rumah Sdri Suci. Lalu kami mencari motor tersebut akan tetapi tidak ada. Lalu sekira pukul 23.37 WIB kami memutuskan untuk menginap di rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Suci. Lalu keesokan harinya sekira pukul 10.40 WIB kami pun pulang kerumah Saksi Reonaldo dengan berjalan kaki. Lalu sekira pukul 15.30 Wib saya dan Sdr David Alfindo ikut dengan Saksi Reonaldo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat Saksi Reonaldo terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tempat Saksi Reonaldo memarkirkan sepeda motor tersebut adalah di halaman depan rumah Saksi Suci yang tidak berpagar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Reonaldo selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Putra (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Putra (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Sdr. Putra berangkat menggunakan sepeda motor dengan tujuan menjemput Terdakwa yang menunggu di depan gang yang beralamat di Jalan Koprak Kadir, RT 011

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu sekira pukul 22.15 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Putra berangkat dengan berbonceng tiga menuju ke arah Lematang untuk mencari lokak, dan sekira pukul 23.00 WIB saat melewati Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sdr. Putra menyuruh Saksi memberhentikan laju sepeda motor karena Ia melihat 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di depan sebuah rumah yang tidak berpagar, setelah itu Saksi dan Sdr. Putra langsung turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira dua puluh meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Putra dan Saksi mendorong sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Irawan mengambil sebuah pisau dari jok sepeda motor Saksi dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan kabel tersebut disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Kemudian Sdr. Putra mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut diiringi oleh Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Putra menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di sebuah perkebunan kopi di daerah Tran Kabupaten Lahat. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Putra pulang kembali ke rumah masing-masing, hingga pada akhirnya Saksi berhasil diamankan oleh anggota Polres Pagar Alam;

- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Putra melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tersebut yaitu untuk dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tersebut belum sempat dijual karena belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi, Terdakwa dan sdr Putra dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Terdakwa bersedia di mintai keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama dengan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berasama dengan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Terdakwa Reonaldo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kopral Kadir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa mendapat panggilan telpon dari Sdr. Putra yang bertanya “*dimane kamu kak aku ka nonggor kerumah*” dan Terdakwa menjawab “*jangan kerumah tunggu bae di gang*”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan gang rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.15 WIB Sdr. Putra dan saksi Yongki menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yongki, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu di perjalanan Terdakwa bertanya “*kemane kiteni*” dan Sdr. Putra menjawab “*kite mencari lokak maleng*” kemudian Terdakwa bersama saksi Yongki dan Sdr. Putra menuju ke arah Lematang kemudian pada pukul 23.00 Wib saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam. Sdr. Putra melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah warga dan Sdr. Putra berkata “*itu motor putar motor kiteni*” kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor yang dikendarai lalu Sdr.Yongki dan Sdr. Putra langsung turun dan Terdakwa menunggu dari kejauhan yang berjarak sekitar 20 Meter dari tempat sepeda motor korban berada dan pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Putra langsung mendorong sepeda motor milik korban dan saksi Yongki juga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mendorong dari belakang menuju ketempat Terdakwa menunggu, kemudian sesampainya mereka ketempat Terdakwa menunggu Sdr. Putra berkata "*motorni nendak idup*" kemudian Terdakwa langsung membuka Jok sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk memutuskan kabel kontak sepeda motor milik korban yaitu dengan pisau yang berukuran +- 10 Cm dan setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak tersebut dan langsung Terdakwa sambung kembali dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. Putra dan Sdr. Putra bertanya "*nak dibatak kemane*" dan Terdakwa menjawab "*nak kemane*" dan Sdr. Putra menjawab "*kite bajekkah dikebon*" kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Sdr. Putra menuju ke kebun tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di daerah tran (simpang mbacang) kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut saksi Yongki dan Sdr. Putra langsung mengantar Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tersebut yaitu untuk dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa Reonaldo selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol B 3890 NMA Nosin JF51E1629237 Noka MH1JF5114AK627923 Atas nama Samsul Bahri;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2010 Dengan Nosin Jf51e1629237, Noka Mh1jf5114ak627923;
3. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Yamaha;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah terjadi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2010 Dengan Nosin Jf51e1629237, Noka Mh1jf5114ak627923 milik saksi Reonaldo Bin Abdul Karim;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB, saksi Reonaldo Bin Abdul Karim bersama Sdr Vian Alfaro dan Saksi David Alvindo sedang berada di bengkel di Gang Reformasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB mendapat telpon dari Sdri Suci yang kemudian berkata kepada Sdr Vian Alfaro, *"dimane kamu dek sini ayuk dewekan dirumah sekalian belikan ayuk nasi"*, kemudian Sdr. Vian Alfaro bersama Saksi David Alvindo dan saksi Reonaldo Bin Abdul Karim pergi ke rumah Sdri Suci yang beralamat di Desa Rantau Unji, Kel. Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik saksi Reonaldo Bin Abdul Karim;
- Bahwa sekitar 20.10 Wib saat Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim sampai dirumah Sdri Suci, kemudian saksi Reonaldo Bin Abdul Karim memarkirkan Sepeda Motor di halaman depan rumah Sdri Suci, kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi dan Sdr Vian Alfaro keluar untuk membeli Indomie, kemudian setelah membeli indomie sekira pukul 21.00 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Reonaldo Bin Abdul Karim mendengar suara motor yang berhenti tidak jauh rumah Sdri Suci dan kemudian Sdr David Alvindo keluar untuk mengecek motor yang diparkirkan di halaman depan rumah Sdri Suci dan Sdr David Alvindo masih melihat motor ditempatnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan telpon dari Sdr. Putra yang bertanya *"dimane kamu kak aku ka nonggor kerumah"* kemudia Terdakwa menjawab *"jangan kerumah tunggu bae di gang"*, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan gang rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.15 WIB Sdr. Putra dan saksi Yongki menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yongki, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu di perjalanan Terdakwa bertanya *"kemane kiteni"* dan Sdr. Putra menjawab *"kite mencari lokak"*

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maleng*" kemudian Terdakwa bersama saksi Yongki dan Sdr. Putra menuju ke arah Lematang;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam, Sdr. Putra melihat sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah warga dan Sdr. Putra berkata "*itu motor putar motor kiteni*" kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor yang dikendarai lalu Sdr. Yongki dan Sdr. Putra langsung turun dan Terdakwa menunggu dari kejauhan yang berjarak sekitar 20 Meter dari tempat sepeda motor korban berada dan pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Putra langsung mendorong sepeda motor milik korban dan saksi Yongki juga ikut mendorong dari belakang menuju ketempat Terdakwa menunggu, kemudian Sdr. Putra berkata "*motorni nendak idup*" lalu Terdakwa langsung membuka Jok sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk memutuskan kabel kontak sepeda motor milik korban yaitu dengan pisau yang berukuran +- 10 Cm dan setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak tersebut dan langsung Terdakwa sambung kembali dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. Putra. Kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Sdr. Putra menuju ke kebun tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di daerah tran (simpang mbacang);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa Reonaldo selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan Bin Harsanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Irawan Bin Harsanto, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga





seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah pula mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB, saksi Reonaldo Bin Abdul Karim bersama Sdr Vian Alfaro dan Saksi David Alvindo sedang berada di bengkel di Gang Reformasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB mendapat telpon dari Sdri Suci yang kemudian berkata kepada Sdr Vian Alfaro, “*dimane kamu dek sini ayuk dewekan dirumah sekalian belikan ayuk nasi*”, kemudian Sdr. Vian Alfaro bersama Saksi David Alvindo dan saksi Reonaldo Bin Abdul Karim pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri Suci yang beralamat di Desa Rantau Unji, Kel. Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik saksi Reonaldo Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa sekira 20.10 Wib saat Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim sampai di rumah Sdri Suci, kemudian saksi Reonaldo Bin Abdul Karim memarkirkan Sepeda Motor di halaman depan rumah Sdri Suci, kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi Reonaldo Bin Abdul Karim dan Sdr Vian Alfaro keluar untuk membeli Indomie, selanjutnya setelah membeli indomie sekira pukul 21.00 WIB saksi Reonaldo Bin Abdul Karim dan Sdr Vian Alfaro Kembali kerumah sdri Suci dan Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim Kembali memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 di halaman depan rumah Sdri Suci dalam keadaan stang sepeda motor tidak dikunci stang;

Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib saksi Reonaldo Bin Abdul Karim mendengar suara motor yang berhenti tidak jauh rumah Sdri Suci dan kemudian Sdr David Alvindo keluar untuk mengecek sepeda motor yang diparkirkan di halaman depan rumah Sdri Suci, dan Sdr David Alvindo masih melihat motor ditempatnya;

Menimbang, bahwa pada saat sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Reonaldo Bin Abdul Karim bersama Sdr Vian Alfaro dan Saksi David Alvindo hendak pulang, Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim melihat dari lantai 2 (dua) rumah Sdri Suci ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 yang awalnya diparkirkan di halaman depan rumah Sdri Suci sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Irawan dan Saksi Yongki Agustawan Bin Gunawan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kopral Kadir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa mendapat panggilan telpon dari Sdr. Putra yang bertanya "*dimane kamu kak aku ka nonggor kerumah*" dan Terdakwa menjawab "*jangan kerumah tunggu bae di gang*", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan gang rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.15 WIB Sdr. Putra dan saksi Yongki menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yongki, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu di perjalanan Terdakwa bertanya "*kemane kiteni*" dan Sdr. Putra menjawab "*kite mencari lokak maleng*"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Yongki dan Sdr. Putra menuju ke arah Lematang;

Bahwa, sekira pukul 23.00 Wib saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar Alam. Sdr. Putra melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah warga dan Sdr. Putra berkata *"itu motor putar motor kiteni"* kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor yang dikendarai lalu Sdr. Yongki dan Sdr. Putra langsung turun dan Terdakwa menunggu dari kejauhan yang berjarak sekitar 20 Meter dari tempat sepeda motor korban berada, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Putra langsung mendorong sepeda motor milik korban dan saksi Yongki juga ikut mendorong dari belakang menuju ketempat Terdakwa menunggu, kemudian sesampainya mereka ketempat Terdakwa menunggu Sdr. Putra berkata *"motorni nendak idup"* kemudian Terdakwa langsung membuka Jok sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk memutuskan kabel kontak sepeda motor milik korban yaitu dengan pisau yang berukuran +- 10 Cm dan setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak tersebut dan langsung Terdakwa sambung kembali dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. Putra. Kemudian Sdr. Putra bertanya *"nak dibatak kemane"* dan Terdakwa menjawab *"nak kemane"* dan Sdr. Putra menjawab *"kite bajekkah dikebon"* selanjutnya sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Sdr. Putra menuju ke kebun untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di daerah tran (simpang mbacang);

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan dan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan menerangkan jika tujuan Terdakwa, Saksi Yongki Agustiawan dan sdr Putra mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 tersebut yaitu untuk dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP, menurut Majelis Hakim maka apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya sendiri, namun demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat menjadi alat bukti yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sepanjang berkaitan dengan alat bukti lain yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim, keterangan Saksi Muhammad David Alvindo Bin Mukmin dan keterangan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan ternyata memiliki korelasi dengan apa yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang kemudian didasarkan pada Pasal 189 KUHP, maka keterangan Terdakwa di atas menurut Majelis Hakim dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Saksi Yongki dan Sdr. Putra mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim yang terparkir di halaman depan rumah sdr. Suci, lalu Saksi Yongki dan Sdr. Putra mendorong sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa berada yang sedang mengawasi keadaan sekitar yang berjarak sekira sekitar 20 Meter dari tempat sepeda motor korban berada, kemudian Terdakwa yang melihat sepeda motor tidak dapat hidup langsung membuka Jok sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk memutuskan kabel kontak sepeda motor milik korban yaitu dengan pisau yang berukuran +/- 10 Cm dan setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak tersebut dan langsung Terdakwa sambung kembali dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. Putra. Kemudian Terdakwa Irawan, Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra membawa sepeda motor tersebut menuju ke kebun untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di daerah tran (simpang mbacang) merupakan perbuatan yang menyebabkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim telah berpindah keberadaan dan kekuasaannya di bawah kekuasaan Terdakwa Irawan, Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra, dengan demikian dapat pula dimaknai bahwa barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim dan Saksi Muhammad David Alvindo Bin Mukmin menerangkan jika perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra dilakukan tanpa seizin dari Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rantau Unji Kel. Karang Dalo Kec. Dempo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim ke dalam kekuasaan Terdakwa Irawan, Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa Terdakwa Irawan bersama Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim pada saat sepeda motor tersebut sedang terparkir di dalam depan rumah sdr Suci;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Irawan dan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan memberikan keterangan bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata diketahui bahwa dipersidangan Terdakwa Irawan, Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna dengan Noka: MH1JF5114AK627923, Nosin: JF51-E1629237 tahun 2010 milik Saksi Reonaldo Bin Abdul Karim tersebut tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Irawan, Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan sdr Putra tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari pelaku untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Olehkarena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Hakim berpendapat unsur ketiga "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 maret 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa berasama Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan Sdr. Putra berangkat dengan berbonceng tiga menuju ke arah Lematang untuk mencari lokak, lalu sekira pukul 23.00 WIB saat melewati Desa Rantau Unji, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sdr. Putra menyuruh Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan memberhentikan laju sepeda motor karena melihat 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di depan sebuah rumah yang tidak berpagar, setelah itu Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan Sdr. Putra langsung turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira dua puluh meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Putra dan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan mendorong sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa Irawan mengambil sebuah pisau dari jok sepeda motor milik Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan kabel tersebut disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Kemudian Sdr. Putra mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut diiringi oleh Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan Terdakwa, kemudian Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan, Terdakwa dan Sdr. Putra menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di sebuah perkebunan kopi di daerah Tran. Selanjutnya Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan, Terdakwa dan Sdr. Putra pulang kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian sub unsur keempat ini, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa bersama dengan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan Sdr. Putra untuk melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan Sdr. Putra telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan yang hendak dicapai dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa pada saat melakukan perbuatannya sdr Putra dan Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan mempunyai tugas untuk mendekati 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terparkir di depan sebuah rumah yang tidak berpagar, lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat Terdakwa berada yang berjarak sekira 20 M (dua puluh meter), sedangkan Terdakwa sendiri memiliki tugas untuk menunggu dari jarak sekira dua puluh meter sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu pada saat 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah berhasil dibawa ketempat Terdakwa, lalu Terdakwa Irawan mengambil sebuah pisau dari jok sepeda motor milik Saksi Yongki Agustiawan Bin Gunawan dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan kabel tersebut disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Irawan Bin Harsanto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Tersebut tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan Apabila majelis hakim berpendapat lain memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol B 3890 NMA Nosing JF51E1629237 Noka MH1JF5114AK627923 Atas nama SAMSUL BAHRI; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2010 Dengan Nosing Jf51e1629237, Noka Mh1jf5114ak627923 dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Yamaha, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Harsanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol B 3890 NMA Nosin JF51E1629237 Noka MH1JF5114AK627923 Atas nama SAMSUL BAHRI;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2010 Dengan Nosin Jf51e1629237, Noka Mh1jf5114ak627923;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Yamaha;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Yongki Agustiawan Bin Gunawan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio Pratama Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24